TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.6658

KOMUNIKASI. INFORMASI. Pos. Telekomunikasi. Penyiaran. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemenuhan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka transformasi digital Indonesia.

Transformasi digital Indonesia akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih tangguh di masa depan, dengan fokus pada:

a. percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
b. percepatan perluasan dan peningkatan layanan Pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital dan layanan keuangan yang inklusif;

www.peraturan.go.id

c. penyiapan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik pada sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun Penyiaran;
d. percepatan integrasi pusat data nasional;
e. penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital; dan
f. penyiapan yang berkaitan dengan regulasi terkait skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital nasional.

Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran memiliki nilai sangat strategis karena menjadi pilar utama pada saat Indonesia memasuki transformasi digital dan menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah ini, ada 3 (tiga) hal fundamental yang mempengaruhi percepatan transformasi digital Indonesia, yakni menembus kebuntuan regulasi implementasi penghentian siaran analog dan beralih ke digital (*Analog Switch Off/ASO*) paling lambat tanggal 2 November 2022, pencegahan inefisiensi Spektrum Frekuensi Radio, dan optimalisasi infrastruktur pasif.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan transformasi digital Indonesia dan ekonomi digital dimaksud, diperlukan perubahan dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Perubahan peraturan pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketiga Undang-Undang tersebut.

Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan terkait:
a. Penyelenggaraan Pos;
b. Penyelenggaraan Telekomunikasi;
c. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
d. Penyelenggaraan Penyiaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched"* termasuk yang telah

www.peraturan.go.id

mengembangkan jaringannya menggunakan teknologi lain berbasis protokol internet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pembangunan dan/atau penyediaan layanan Telekomunikasi bersifat nasional.

Pada prinsipnya penetapan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan tidak menghilangkan hak untuk membangun dan/atau menyediakan layanan di daerah lain.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi” adalah termasuk namun tidak terbatas pada kualitas Jaringan Telekomunikasi, jasa Telekomunikasi, dan penanganan keluhan pelanggan.

www.peraturan.go.id

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha melalui internet” adalah *Over-The-Top* (OTT) dalam bentuk substitusi layanan Telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “substitusi layanan Telekomunikasi” adalah berupa layanan yang dapat menggantikan layanan jasa Telekomunikasi antara lain komunikasi dalam bentuk pesan pendek, panggilan suara, panggilan video, konferensi video *(video conference),* percakapan daring, dan/atau pengiriman dan penerimaan data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “platform layanan konten audio dan/atau visual” antara lain penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan *(game),* atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya termasuk dalam bentuk yang dialirkan *(streaming)* atau diunduh *(download).*

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengelolaan trafik dilakukan dalam rangka pemenuhan kualitas layanan kepada penggunanya sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan/atau untuk kepentingan nasional.

Ayat (7)

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id